

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang didapat di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu hal yang pertama kali dilakukan untuk dapat menerbitkan bilyet giro, nasabah harus mempunyai rekening giro. Persyaratan membuka rekening giro di PT. BRI Syariah antara lain mengisi aplikasi pembukaan rekening giro, tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia, mengisi setoran awal dan memilih akadnya. Dalam melakukan pemindahbukuan bilyet giro dari rekening penarik dan penerima dapat dilakukan pada bank yang sama atau dapat juga dilakukan dengan bank yang berbeda dengan menggunakan kliring antarbank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Saat melakukan pencairan bilyet giro, jika sesama bank uangnya langsung diperoleh di waktu yang sama, tetapi jika menggunakan kliring antarbank maka uang tersebut keluar di sore hari bahkan keesokan harinya.
2. Kendala yang sering dialami dalam menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran yaitu masyarakat masih kurang memahami pembayaran nontunai dengan bilyet giro. Padahal peraturan dengan format baru ini tidak

jauh berbeda dengan format lama. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya peraturan bilyet giro, bank melakukan penyesuaian SOP, penyiapan warkat dan distribusi kepada nasabah serta memberikan edukasi kepada internal bank dan nasabah. Penggunaan bilyet giro juga mulai mengalami penurunan akibat adanya perubahan selera pembayaran di masyarakat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Dahulu pengguna bilyet giro sangat banyak, bahkan sehari bisa 250 lembar atau 500 lembar, tetapi sekarang menjadi sedikit. Meskipun begitu bilyet giro masih diminati oleh masyarakat. Untuk pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 karena PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berpedoman pada landasan hukum bilyet giro yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia sejak diberlakukannya pada tanggal 1 April 2017.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bank dapat melakukan pengecekan DHN secepat mungkin agar calon nasabah bisa segera melakukan pembukaan rekening giro dan guna membantu calon nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran, pada saat pembukaan rekening untuk terus menjelaskan mengenai tata cara melakukan transaksi-transaksi yang menyangkut rekening giro.

2. PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang telah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 agar tetap mempertahankannya sehingga penggunaan bilyet giro terus-menerus teratur.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat meneliti mengenai bilyet giro kosong dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Giro Kosong.